

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

203 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 203 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 195 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024

- ABSTRAK : – untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 191 Tahun 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 193 Tahun 2024
- Keputusan Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 203 Tahun 2024 ini :
- menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024.
- CATATAN – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2024;
- Lamp.: 11 hlm.